

**“HUKUM PERNIKAHAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN PEREMPUAN NON MUSLIM
(Studi Analisis *Maqâshid Al-Syarî'ah* terhadap Pendapat Muhammad
Rasyîd Ridhâ dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”**

Fauzan Alfajri* , Firdaus
fauzanalfajri910@gmail.com

Abstrak

This research was motivated by differences of opinion between Muhammad Rasyîd Ridha and the Indonesian Ulema Council No. 05 / Kep / Munas II / MUI / 1980 concerning the Law of Muslim Men Marrying Non-Muslim Women. In the opinion of Muhammad Rasyîd Ridhâ Ahl al-Kitâb are those who have a holy book that is believed to have been sent down by God, marrying Ahl al-Kitâb is permissible. On this basis it is permissible to marry a non-Muslim woman Ahl al-Kitâb. While marrying an idolatrous woman is haram, the idolatrous woman in question was an Arabic idolatrous at the time when the Qur'an was revealed. Meanwhile, according to the Indonesian Ulema Council, marrying a woman from Ahl al-Kitâb, there are differences in the opinion of the scholars, in line with that it is haram to marry a non-Muslim woman. There are two things that form the problem of this thesis. First, what are the factors that cause differences in opinion of Muhammad Rasyîd Ridhâ and the Indonesian Ulema Council. Second, what is the opinion of Muhammad Rasyîd Ridhâ and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in terms of maqâshid al-syarî'ah ?.

This research is a research library (library research) because the data needed for the preparation of this scientific work are contained in primary sources in the form of Tafsir al-Manar, a collection of Fatwa Muhammad Rasyîd Ridhâ and a collection of Fatwas from the Indonesian Council. In addition, the secondary sources of this study were taken from the literature related to inter-marriage. After the data was collected, the writer classified and analyzed it by using the inductive method. The research findings are first, the cause of the difference in opinion between Muhammad Rasyîd Ridhâ and the Fatwa of the Indonesian Ulema Council is different in understanding the argument. The argument used by Muhammad Rasyîd Ridhâ is the zhahir verse of QS al-Maidah verse 5, while the Indonesian Ulama Council because there is a difference in ulama, the Indonesian Ulama Council chose an opinion that is forbidden because it considers the harm to be greater than the benefits. The argument used by the Indonesian Ulema Council is mashlahah dharûriyah. Second, the opinion of Muhammad Rasyîd Ridhâ which allows marrying non-Muslim women (Ahl al-Kitâb) by adhering to zahirnash in line with maqâshid al-syarî'ah, in this case there is one method of knowing the meaning shari 'namely bi zhawahiri al-nushush (text).

Keywords: Nikah, Maqâshid al-Syarî'ah', Muhammad Rasyîd Ridhâ, Indonesian Ulema Council.

A. Pendahuluan

Perkawinan itu sah jika terpenuhi syarat dan rukun, apabila rukun dan syarat tersebut telah dipenuhi maka pernikahan dapat dilangsungkan. Akan tetapi dalam beberapa hal pernikahan tersebut juga mempunyai beberapa larangan, sekalipun rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi. Apabila ada dalil yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dilarang maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan meskipun telah terpenuhi rukun dan syaratnya.¹ Larangan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh melangsungkan pernikahan. Baik

*Penulis utama merupakan pejabat di kemenag

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 109

itu perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki dan begitu pun sebaliknya laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan. Terkait dengan hal ini, larangan tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu *mahrammuabbad* dan *mahramghairu muabbad*.²

Mahram muabbad merupakan larangan yang berlaku haram untuk selamanya dalam artian sampai kapanpun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan. Diantara perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya karena hubungan nasab, pernikahan dan hubungan persusuan.³

Larangan laki-laki menikah dengan perempuan-perempuan di atas dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) (QS al-Nisa': 23).”⁴

Berdasarkan ayat di atas, dipahami bahwa tiga kelompok perempuan yang haram dinikahi. *Pertama*, hubungan nasab yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan baik dari ibu maupun dari ayah, kemenakan. *Kedua*, hubungan pernikahan (*Mushâhara*) yaitu, mertua, anak tiri yang ibunya sudah digauli, menantu. *Ketiga*, sesusuan (*radhâ'ah*) yaitu, ibu yang menyusui dan saudara sesusuan.⁵

Mahram ghairu muabbad adalah larangan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram. Larangan kawin sementara itu berlaku dalam hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa
2. Poligami di luar batas
3. Larangan karena ikatan pernikahan
4. Larangan karena talak tiga
5. Larangan karena ihram
6. Larangan karena perzinaan

²*Ibid.*, h. 110

³Al-Sayyid Sâbiq, *FikihSunnah* (Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap judul asli Fiqh al-Sunnah), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Jilid 3, h. 290

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 2005), h. 35

⁵Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, h. 112

7. Larangan karena beda agama⁶

Salah satu pernikahan yang dilarang untuk sementara waktu adalah pernikahan beda agama. Maksud beda agama adalah perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim dan sebaliknya laki-laki muslim menikah dengan wanita yang bukan muslimah. Istilah *fiqh* disebut pernikahan dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitâbi* yaitu yang biasa disebut juga dengan *Ahl al-Kitâb*,⁷ dan kafir yang bukan *kitâbi* yaitu yang juga biasa disebut dengan musyrik.

Kafir yang bukan *kitâbi* haram melangsungkan pernikahan dengan orang-orang Islam baik itu laki-laki muslim menikahi wanita musyrik atau wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki musyrik. Keharaman ini dinyatakan Allah dalam QS al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS al-Baqarah: 221).”⁸

Ibn Qudâmah menjelaskan dalam kitabnya *al-Mughni*, yang dimaksud dengan orang kafir adalah selain *Ahl al-Kitâb* adalah semua orang yang menyembah segala sesuatu yang mereka anggap memiliki keistimewaan, seperti berhala, batu, pohon dan hewan. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syâfi’i menggolongkan perempuan yang murtad termasuk ke dalam perempuan musyrik. Tidak ada seorang muslim yang boleh mengawininya, karena dia telah meninggalkan agama Islam.⁹

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa boleh seorang laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*, jumhur ulama berpegang kepada QS al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْجِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan

⁶*Ibid.*, h. 124

⁷Makna *Ahl al-Kitâb* menurut para ulama adalah (1) Imam Syâfi’i berpendapat *Ahl al-Kitâb* itu hanya sebatas pada orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israil sebelum diturunkannya al-Qur’an (2) *Ahl al-Kitâb* menurut Muhammad Abdul Karim Syahrastani adalah hanya terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, namun tidak terbatas pada keturunan Bani Israil. (3) Pendapat Imam abû Hanifah dan jumhur ulama, yang dimaksud *Ahl al-Kitâb* itu adalah seluruh komunitas yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab suci yang diturunkan Allah SWT. (4) Muhammad Quraish Shihab berpendapat *Ahl al-Kitâb* itu adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani kapan, di mana, dan keturunan siapa pun mereka. [Abdul Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 46]

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 35

⁹Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqih al-Islâmî wa Adillatuh*, (Diterjemahkan oleh Abdul Hayye al-Kattani dengan judul asli *al-Fiqih al-Islâmî wa Adillatuh*), (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke 1, Jilid 10, h. 147

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah: 5)”

Alasan jumbuh ulama berpendapat boleh menikah dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitâb* dengan akad, yaitu karena pada dasarnya ditegakkannya suatu kekhususan atas keumuman. Maksudnya adalah firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 5 yang mengatakan halal menikahi perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan *Ahl al-Kitâb* bersifat khusus. Sedangkan firman Allah dalam QS al-Baqarah ayat 221 yang mengatakan haram menikahi perempuan musyrik hingga ia beriman adalah bersifat umum. Jumbuh mengecualikan kekhususan dari keumuman.¹⁰

Yusuf al-Qardhawi berpendapat dalam bukunya al-Halal wa al-Haram fi al-Islâm bahwa boleh hukumnya dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*, sementara perempuan muslimah tidak boleh dinikahi laki-laki *Ahl al-Kitâb*. Hal ini karena laki-laki adalah kepala keluarga, berkuasa terhadap istri dan bertanggung jawab tentang dirinya. Islam menjamin aqidah bagi istri yang *Ahl al-Kitâb* itu dalam naungan suaminya, bahkan melindungi hak-hak dan kehormatannya dengan syari’at dan bimbingannya.¹¹

Sebagian ulama memandang pernikahan dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* hukumnya adalah makruh, dasar mereka menetapkan hukum makruh adalah perkataan Umar bin Khattab:

عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب (طلقوهن) فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له عمر (طلقها) قال: تشهد انها حرام؟ قال: هي خمر، طلقها، قال: تشهد انها حرام؟ قال: هي خمر، قال: قد علمت انها خمر، ولكنها لي حلال. فلما كان بعد، طلقها، فقيل له: ألا طلقته حين أمرك عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي.¹²

Umar berkata kepada orang-orang yang menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* “ceraikanlah mereka!” maka para sahabat menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah. Kemudian Umar berkata kepadanya “ceraikanlah dia!” maka Hudzaifah bertanya kepada Umar “apakah kamu bersaksi bahwa dia adalah haram?” Umar kembali berkata kepadanya “dia adalah khamar, ceraikanlah dia” Hudzaifah kembali bertanya kepadanya “apakah kamu bersaksi bahwa dia adalah haram?” Umar menjawab “dia adalah khamar” Hudzaifah kembali berkata “aku telah mengetahui bahwa dia adalah khamar, akan tetapi dia adalah halal bagiku” setelah lewat beberapa waktu, dia menceraikan istrinya tersebut. Lalu orang-orang bertanya kepadanya “kenapa kamu tidak menceraikannya ketika Umar memerintahkan hal itu kepadamu?” dia menjawab “aku tidak mau manusia melihat aku melakukan sesuatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan”

Hadits di atas menjelaskan bahwa pernikahan dengan perempuan *Ahl al-Kitâb* hukumnya adalah makruh, karena Umar bin Khattab menyamakan mereka (*Ahl al-Kitâb*) dengan khamar. Ibn Umar sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* tersebut juga termasuk kedalam golongan orang-orang musyrik. Mereka memberikan alasan bahwa surat al-Maidah ayat 5 (tentang kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitâb*) telah

¹⁰Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid* (Diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman dengan judul asli *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke 2, Jilid 2, h. 86

¹¹Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi dengan judul asli *al-Halal wa al-Haram fi al-Islâm*) (Surakarta: Era Intermedia, 2003), Cet. Ke 3 ,h. 264

¹²Wahbah al-Zuhailî, *Op.cit.*, h. 154

dinasakh oleh surat al-Baqarah ayat 221 (tentang larangan menikahi wanita musyrik). Selanjutnya Ibn Umar menyatakan:

لا أعرف شيئاً من الإشراك اعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله

“Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan seseorang yang menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah”¹³

Sejalan dengan pendapat Ibn Umar, Ibn Abbas pernah ditanya mengenai menikah dengan *Ahl al-Kitâb*. Dia menjawab “pernikahan tersebut tidak diperbolehkan (tidak halal)”.¹⁴ Kemudian Ibn Abbas membacakan firman Allah QS al-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Ulama yang menganggap bahwa beberapa ayat al-Qur’an menyebutkan Kristen dan Yahudi sebagai Musyrik. Kategori musyrik dalam kedua agama samawi tersebut, dikarenakan orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Sedangkan orang-orang Kristen menganggap al-Masih sebagai anak Tuhan. Rasulullah SAW dalam sebuah *Hadits* menyuruh salah seorang pemimpin/ gubernur bila bertemu dengan sejumlah orang musyrik hendaklah mengajak mereka agar masuk Islam. Bila mereka mau masuk Islam, maka terimalah. Jika tidak, maka suruhlah mereka membayar *jizyah* dan menandatangani akad *dzimmah*.¹⁵

Ada pendapat yang berbeda dari jumhur ulama dalam masalah pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim yang dikemukakan oleh Muhammad Rasyîd Ridhâ.¹⁶ Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam hal ini membagi nikah beda agama itu ke dalam tiga bagian yaitu *Musyrik*, *Ahl al-Kitâb* dan *Syibh al-Kitâb*. Muhammad Rasyîd Ridhâ berpendapat yang diharamkan menikahi wanita musyrik itu hanyalah musyrik Arab saja. Pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ kata *musyrikat* yang terdapat dalam QS al-Baqarah ayat 221 itu adalah hanya untuk musyrik Arab saja. Berikut adalah pernyataan Muhammad Rasyîd Ridhâ:

ان المراد بالمشركات مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن¹⁷

“Bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah musyrik Arab dimana bagi mereka itu tidak ada kitab.”

Lebih lanjut beliau mengatakan:

¹³Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2003), h. 196

¹⁴Sayyid Sâbiq, *Op.cit.*, h. 337

¹⁵Nurcholis Madjid, *et al, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. Ke 4, h. 155

¹⁶Nama lengkap Muhammad Rasyîd Ridhâ adalah al-Syaikh al-Sayyid Muhammad Rasyîd Ridhâ. Ia juga memiliki nama panggilan lain yaitu Abû Muhammad Syafi dan dan Abû Abdullah. Ia dilahirkan di al-Qalamun pada tanggal 27 Jumadil al-Ula 1282 H yang bertepatan dengan 23 September 1865 M. [Lihat. Saiful Hadi, *125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: Insan Cemerlang, 2013), h. 444]

¹⁷Muhamad Rasyîd Ridhâ, *Tafsir al-Qur’an al-Hakîm* (Cairo: Dar al-Ma’rifah, 2001), Jilid 2. h. 349

والذي كان يتبادر الى الذهن من مفهوم لفظ المشركين في عصر التنزيل، مشركو العرب إذ لم يكن لهم كتاب ولا شبهة كتاب بل كانوا أميين¹⁸

“Yang tergambar dalam pikiran ketika memahami kata “musyrikin” di masa Rasulullah adalah orang-orang musyrik Arab, karena mereka tidak memiliki Kitab Suci dan tidak pula memiliki sesuatu yang menyerupai Kitab Suci, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tulis baca.

Jadi, dari penafsiran di atas Muhammad Rasyîd Ridhâ memberikan kesimpulan bahwa yang diharamkan untuk melangsungkan pernikahan dalam al-Qur`an tersebut hanya berlaku bagi perempuan musyrik itu hanyalah perempuan Arab saja. Sementara itu, menikahi perempuan non muslim *Ahl al-Kitâb* adalah boleh.

Al-Qur`an tidak menjelaskan secara *shârih* tentang hukum menikah dengan perempuan penganut agama-agama lain yang memiliki Kitab Suci atau sesuatu yang menyerupai Kitab Suci selain musyrik dan *Ahl al-Kitâb*, seperti umat Majusi, Shabi`in, Budha, Brahmana dan pengikut Kufusyius di Cina. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sebagian ulama yang memasukkan *Ahl al-Kitâb* ke dalam kelompok musyrikin tanpa diragukan lagi mereka juga memasukkan pemeluk agama-agama lain itu ke dalam kelompok musyrikin, sekalipun al-Qur`an dan *Sunnah* secara jelas membedakan mereka.¹⁹ Sebagaimana al-Qur`an membedakan antara musyrikin dengan *Ahl al-Kitâb* dalam QS al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

“Orang-orang kafir yakni Ahl al-Kitâb dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS al-Bayyinah: 1)

Berbeda dengan kasus yang terjadi di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pernikahan beda agama dalam Musyawarah Nasional II MUI pada tanggal 11-17 Rajab 1400 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei – 1 Juni 1980. Hukum menikahi perempuan non muslim adalah haram dan tidak sah, pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menjatuhkan haram adalah kemudharatan menikahi perempuan non muslim itu lebih besar dari pada kemaslahatannya.²⁰ Fatwa ini merupakan jawaban atas semakin maraknya terjadi pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non muslim di Indonesia. Pendapat ini tentu berbeda dengan pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ.

Berdasarkan uraian di atas menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dan yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul *“Hukum Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Non Muslim (Studi Analisis Maqâshid al-Syarî’ah Terhadap Pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”*

B. Nikah Dan Maqâshid Al-Syarî’ah

1. Nikah

¹⁸*Ibid.*, h. 187

¹⁹Shalah al-Dîn al-Munjadi, *Fatawa al-Imâm Muhammad Rasyîd Ridhâ*, (ttp: tp, 2005 M/ 1426 H), Jilid. I., h. 751

²⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 45

Pernikahan adalah suatu akad seorang wali dan seorang mempelai laki-laki disaksikan oleh dua orang saksi dengan lafaz nikah/kawin yang memfaedahkan kehalalan mencampuri perempuan yang bukan mahram dengan jalan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Istilah perempuan non muslim dalam literatur Islam adalah perempuan *Musyrik* dan perempuan *Ahl al-Kitâb*. Kitabiyat menurut Wahbah al-Zuhailî adalah orang yang beriman dengan agama *Samawi*, seperti Yahudi dan Nasrani. *Ahl al-Kitâb* adalah mereka yang memiliki atau mereka yang percaya kepada Taurat dan Injil.²¹ Secara istilah, terdapat berbagai formulasi makna *Ahl al-Kitâb*. Ada yang mengatakan bahwa *Ahl al-Kitâb* adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani. Ada juga yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan *Ahl Kitab* adalah non muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui seorang nabi kepada mereka.²²

Yahudi dan Nasrani adalah dua kelompok agama yang diakui mempunyai kitab suci, walaupun kitab suci mereka diyakini oleh umat Islam telah diubah, minimal disepakati oleh para ulama sebagai golongan *Ahl al-Kitâb*. Meskipun Islam mempunyai kitab suci sebagaimana halnya Yahudi dan Nasrani, al-Qur'an tidak menunjuk penganut agama Islam sebagai *Ahl al-Kitâb*. Term *Ahl al-Kitâb* di dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 9 surat.

Secara keseluruhan term tersebut menunjukkan kepada dua komunitas besar yaitu Yahudi dan Nasrani. Pembatasan makna demikian sudah mulai ada sejak dahulu, terhitung sejak awal masa perkembangan Islam yaitu tepatnya sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Selain dua komunitas besar tersebut, tidak termasuk ke dalam terminologi *Ahl al-Kitâb*, meskipun dalam salah satu *Hadits* Rasulullah diperintahkan untuk memperlakukan kelompok Majusi sama dengan dua komunitas besar tersebut. Akan tetapi, mereka tidak serta merta dapat digolongkan ke dalam term *Ahl al-Kitâb*.²³

Keterangan tersebut dapat dilihat dalam sebuah *Hadits* Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن محمد بن علي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن العوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوابهم سنة أهل الكتاب (رواه مالك)²⁴

“Dari Muhammad bin Alî bahwasanya Umar bin Khatthab menyebut kaum Majusi dan berkata: aku tidak tau harus berbuat apa terhadap urusan mereka. Maka Abdul Rahman bin Auf berkata: saya bersaksi bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: masukkanlah mereka ke dalam golongan *Ahl al-Kitâb* (HR Mâlik)

Riwayat di atas menunjukkan bahwa penganut Majusi tidak termasuk bagian dari *Ahl al-Kitâb*. Ibn Mundzir berkata “Tidak ada kesepakatan di antara para ulama atas haramnya menikahi kaum Majusibagi laki-laki muslim. Tapi mayoritas ulama menyatakan haram, karena golongan ini tidak memiliki kitab suci, tidak mempercayai adanya kenabian dan menyembah api”

Pada masa selanjutnya cakupan batasan *Ahl al-Kitâb* ini mengalami perubahan, seperti pada masa *tâbi'in* mengalami pergeseran makna menjadi lebih luas. *Ahl al-Kitâb* bukan lagi

²¹Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 153

²²Nurcholis Madjid, *et al*, *Fiqh Lintas Agama: membangun masyarakat Inklusif Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2005), h. 157

²³Ali Musthafa Ya'qub, *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Dar al-Sunnah, 2005), h. 21

²⁴Mâlik bin Annas, *op.cit.*, h. 170

dalam arti dua komunitas besar Yahudi dan Nasrani saja, melainkan kelompok dan komunitas siapa pun yang memiliki kitab suci untuk dianut juga termasuk di dalam kategori *Ahl al-Kitâb*, seperti Shabi'in dan lain-lain. Shabi'in dapat dimasukkan ke dalam kategori *Ahl al-Kitâb*, dengan alasan mereka memiliki kitab suci samawi al-ZAbûr, sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Baqarah ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَىٰ وَالصَّبِيَّةَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS al-Baqarah: 62)*²⁵

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ahl al-Kitâb* secara umum ada dua macam: *harbî* dan *dzimmî*, menikahi keduanya adalah makruh. Akan tetapi, menikahi *harbî* lebih tidak disukai dibandingkan dengan *dzimmî*. Adapun cakupan *kitâbiyah* secara umum menurut Syâfi'iyah adalah Yahudi dan Nasrani dan selain keduanya tidak diperbolehkan menikahnya, meskipun mereka berpedoman kepada kitab suci para nabi mereka, seperti Syis, Idris, Ibrahim dan Dawud.

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Musyrik dalam pandangan agama adalah siapa yang percaya bahwa ada tuhan bersama Allah atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Jadi, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an, yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata *musyrik* atau *musyrikîn* dan *musyrikât*, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Makkah.²⁶

Wahbah al-Zuhailî menjelaskan, yang dimaksud dengan musyrik tersebut adalah orang yang menyembah kepada selain Allah, seperti berhala, bintang, api dan binatang.²⁷ Sementara menurut al-Maraghi, yang dimaksud dengan musyrik adalah semua penganut agama selain Yahudi dan Nasrani. Alasan al-Maraghi itu dikarenakan *Ahl al-Kitâb* ituterbatas hanya pada dua komunitas tersebut.²⁸ Artinya, orang-orang musyrik adalah mereka orang-orang kafir selain *Ahl al-Kitâb*

Berdasarkan uraian di atas *Ahl al-Kitâb* menurut Muhammad Rasyîd Ridhâ adalah mereka yang memiliki kitab suci yang diyakini dari tuhan, sedangkan *Ahl al-Kitâb* dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia adalah Yahudi dan Nashrani. Musyrik menurut Muhammad Rasyîd Ridhâ adalah musyrik Arab pada masa turunnya al-Qur'an. Sementara itu, yang dimaksud dengan musyrik menurut Majelis Ulama Indonesia adalah selain dari Yahudi dan Nasrani.

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 10

²⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), jilid 1, h. 577

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 151

²⁸Ahmad Musthafa al-Maraghî, *Tafsir al-Maraghî*, (mesir: Mathba'ah al-Halabiy, 1946), jilid VI, h. 59

c. *Maqâshid al-Syarî'ah*

Maqâshid al-syarî'ah menurut istilah sebagaimana yang dipaparkan oleh Yusuf al-Qardhawi adalah:

الغايات التي تهدف إليها النصوص من الأوامر والنواهي والإباحات، وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين، أفراداً وأسراً وجماعة وأمة.²⁹

Tujuan yang menjadi target nash hukum untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, maupun mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat

Definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

Pertama: الغايات التي تهدف إليها النصوص untuk menjelaskan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* itu merupakan maksud yang ditargetkankan oleh *nash* atau *syâra'* yang dalam hal ini sebagai pembuat *nash*.

Kedua: menggunakan kata والنواهي والإباحات karena hakikat hukum itu adalah berasal dari *amr*, *nahy* dan *ibahah*, di balik itu semua terdapat maksud-maksud yang dituju oleh *syâra'*

Ketiga: ungkapan selanjutnya adalah وتسعى الأحكام الجزئية إلى تحقيقها في حياة المكلفين ungkapan ini adalah berkaitan dengan *amr*, *nahy* dan *ibahah*. Adapun *amr*, *nahy* dan *ibahah* tersebut harus terealisasi dalam kehidupan mukallaf.

Keempat: ungkapan selanjutnya adalah أفراداً وأسراً وجماعة وأمةPerealisasi *amr*, *nahy* dan *ibahah* ada dalam bentuk pribadi, keluarga, jama'ah dan ummat

Definisi lain juga diberikan oleh Wahbah al-Zuhailî:

المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها، أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.³⁰

Makna-makna dan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Syara' (Allah) pada semua hukumnya atau sebagian besar saja, atau bisa juga tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' (Allah) disetiap hukum-hukumnya

Berbeda dengan Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhailî memberikan definisi *maqâshid al-syarî'ah* ini hanya dalam bentuk umum, Wahbah al-Zuhailî lebih memfokuskan kepada *nash* atau hukum yang diterapkan oleh *syâra'*. Berdasarkan definisi yang diterapkan oleh para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan yang menjadi target dari *syâra'* dalam setiap hukumnya atau sebagian besar hukumnya dalam bentuk *amr*, *nahy* dan *ibahah* yang direalisasikan dalam kehidupan individu, keluarga, jama'ah maupun masyarakat.

Imam al-Syathibi (w. 790 H) menjelaskan bahwa ada empat cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu:

a. Melakukan analisis terhadap hakikat lafadz *al-amr* dan *al-nahy*.

Setiap lafadz *al-amr* (perintah) dan *al-nahy* (larangan) dalam *nash* al-Qur'an dan sunnah memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba dan menghindarkan kemudharatan dari mereka. Sultan al-Ulama Izzuddin Ibn Adussalam (w. 660 H) berpendapat bahwa sesuatu yang disuruh mengerjakannya berarti di dalamnya terkandung tujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dan jika dilarang berarti di dalamnya terkandung

²⁹Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqâshid al-Syarî'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2008), cet ke 3, h. 20.

³⁰Wahbah al-Zuhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1986), cet ke 1, juz. 2, h. 1017. Lihat juga Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi, *op.cit.*, h. 36.

sebuah kemafsadatan. Oleh karena itu, maka akibat hukum yang lahir dari sebuah perbuatan yang diperintahkan adalah hukum wajib, mandub, atau mubah. Sedangkan akibat hukum yang lahir dari perbuatan yang dilarang adalah hukum haram atau makruh.³¹

Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), ketika ada suatu perintah maka tujuan Allah SWT adalah dikerjakannya perbuatan yang diperintahkan-Nya itu, begitu juga sebaliknya ketika ada sebuah larangan maka tujuan Allah SWT adalah tidak dilakukannya perbuatan yang dilarang-Nya itu. Terlaksananya isi dari perintah itu dan berhentinya seseorang dari melakukan hal-hal yang dilarang menjadi tujuan inti yang diinginkan oleh *Syâri'*. Untuk itu, Imam al-Syathibi (w. 790 H) membuat dua syarat agar kedua kategori itu menghasilkan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Kedua syarat itu adalah: *pertama*, *al-amr* dan *al-nahy* semata-mata perintah atau larangan yang dituju sejak awalnya; *kedua*, perintah dan larangan itu jelas dan tegas.³² Sebagai contoh, larangan jual beli yang terdapat dalam ayat *فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع* (*Bersegeralah kamu melaksanakan sholat Jum'at dan tinggalkanlah jual beli*) bukanlah semata-mata larangan yang dituju sejak awalnya, akan tetapi sebagai penguat (*ta'kid*) terhadap perintah bersegera melaksanakan sholat Jum'at. Maka larangan terhadap jual beli merupakan tujuan kedua, bukan tujuan pertama seperti larangan zina dan transaksi riba³³ yang larangannya memang dituju sejak awal. Larangan terhadap jual beli dalam ayat ini dapat juga dimaknai dengan larangan semua aktifitas yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan sholat Jum'at, seperti belajar, bekerja di sawah, di kantor dan lain sebagainya.

b. Melakukan analisis terhadap *'illat al-awâmir* dan *al-nawahy*.

Tujuan *Syari'* juga dapat diketahui melalui kajian mendalam terhadap *'illat* (motif) dari sebuah perintah dan larangan. Menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H) *'illat* hukum terkadang disebutkan secara jelas dalam *nash* (*ma'lumah*) dan adakalanya *'illat* hukum itu tidak jelas (*ghair ma'lumah*). Ketika *'illat* itu disebutkan secara jelas, maka *'illat* itu harus diikuti, seperti perintah nikah bertujuan untuk melestarikan keturunan, perintah jual beli untuk mendapatkan manfaat satu sama lain, perintah *had* untuk memelihara kemaslahatan jiwa. Namun jika *'illat* itu tidak diketahui, maka seseorang harus berhenti (*tawaqquf*) sampai disitu. Dalam menyikapi *tawaqquf* ini ada dua hal yang harus diketahui:

Pertama, tidak boleh melakukan *ta'addi* (perluasan) cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*, tanpa mengetahui *'illat* hukumnya. Upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui *'illat* hukumnya sama artinya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Ini dapat dianggap bertentangan dengan *syari'ah*. *Tawaqquf* disini terjadi lebih dikarenakan tidak adanya dalil (*'adam al-dalil*). *Kedua*, pada prinsipnya melakukan *ta'addi* itu tidak diperkenankan. Namun, *ta'addi* ini bisa dilakukan jika dimungkinkan dapat mengetahui *qashd Syari'* (tujuan hukum-Nya).³⁴ Jika dibandingkan antara cara kedua ini dengan cara yang pertama, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perbedaan mendasar dari dua pendekatan tersebut terletak pada orientasi atau objek pembahasan. Cara pertama lebih ditujukan kepada *nash-nash* yang berkaitan dengan

³¹Umar Ibn Shalih Ibn Umar, *Maqashid al-Syari'ah 'inda al-Imam 'Izzuddin Ibn Abdussalam*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2003), h. 186.

³²Abu Ishaq al-Syathibi, *op.cit.*, Juz II. h. 393-394

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*, h. 394-395.

permasalahan ibadah, sedangkan cara kedua lebih dititik beratkan kepada *nash-nash* yang berkaitan dengan mu'amalah.

c. Membedakan antara *maqâshid ashliyyah* (tujuan utama) dan *maqâshid tabî'ah* (tujuan tambahan).

Cara ketiga yang bisa dilakukan untuk mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* adalah dengan cara membedakan antara mana yang *maqashid ashliyah* atau tujuan utama dan mana yang *maqâshid tabî'ah* atau tujuan tambahan. Sebagai contoh, tujuan utama (*maqshad ashli*) dari pernikahan adalah untuk mengembang biakkan umat manusia agar tidak punah (*li al-tanasul*). Ini berdasarkan kepada hadits Nabi SAW yang memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba memperbanyak umat (anak). Sedangkan mencapai ketenangan, bersenang-senang dengan pasangan, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan lain sebagainya merupakan tujuan kedua (*maqshad tabî'iy*)

Dengan demikian, dalam contoh pernikahan diatas, keberadaan *maqâshid tabî'ah* berfungsi untuk mengukuhkan *maqâshid ashliyyah*, menguatkannya dan memotivasi orang untuk melakukan *maqâshid ashliyyah* itu sendiri. Jadi tujuan-tujuan tambahan itu memperkuat tercapainya tujuan utama dari pernikahan, yaitu memperoleh keturunan.³⁵

d. Melakukan analisis terhadap *sukut al-Syâri'* (diamnya *Syâri'*) dalam pensyari'atan suatu hukum.

Cara yang keempat ini merupakan upaya untuk melakukan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh *Syâri'*. Untuk memahami *sukut al-Syâri'* dalam permasalahan hukum ini, Imam al-Syathibi (w. 790 H) membaginya menjadi dua kategori:

Pertama, Syâri' diam karena tidak ada motif yang mendorongnya untuk bertindak dengan menetapkan suatu ketentuan hukum. Sebagai contoh, penerapan hukum terhadap masalah-masalah yang muncul setelah Nabi SAW wafat, seperti pengumpulan *mushhaf* al-Qur'an, kodifikasi ilmu pengetahuan. Di masa Nabi tidak ada faktor pendorong yang mengharuskan pengumpulan al-Qur'an.³⁶ Pada masa Nabi SAW masih hidup, para sahabat yang hafal al-Qur'an cukup banyak jumlahnya, sehingga Nabi SAW tidak pernah membayangkan lenyapnya ayat-ayat al-Qur'an. Ini berarti, apabila pengumpulan *mushhaf* al-Qur'an itu dianggap perlu oleh Nabi SAW tentu ia akan memerintahkan. Namun, faktanya ia tidak mengintruksikannya.

Pengumpulan al-Qur'an yang dilakukan oleh para sahabat baru terjadi setelah Nabi SAW meninggal dunia. Perihal ini sengaja dilakukan, karena terdesak oleh kekhawatiran akan hilangnya al-Qur'an di permukaan bumi ini seiring dengan banyaknya para sahabat *huffadz* al-Qur'an yang meninggal dunia baik karena termakan usia maupun karena meninggal di medan peperangan. Dengan logika demikian, maka sikap diam Nabi SAW pada waktu itu dapat dipahami bahwa pengumpulan *mushhaf* itu tidak dilarang bahkan sangat dibutuhkan apabila terdapat motif atau faktor pendorong yang mengharuskan pengumpulan itu.

Kedua, Syâri' secara sengaja berdiam sekalipun ada motif yang mendorongnya untuk bergerak menetapkan hukum. Sikap ini menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H) harus dipahami bahwa suatu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntunan yang

³⁵*Ibid.*, h. 396-397

³⁶*Ibid.*, h. 409-410

sudah ditetapkan oleh *Syari'*, tanpa perlu untuk menambah atau mengurangi syari'at. Manusia tidak memiliki otoritas untuk menciptakan syari'at baru. *Syâri'* hanya Allah SAW dan Rasul-Nya. Penambahan atau pengurangan terhadap syari'at oleh Imam al-Syathibi (w. 790 H) dianggap sebagai bid'ah yang dilarang agama.

Contoh yang dikemukakan oleh Imam al-Syathibi (w. 790 H) adalah tidak disyari'atkannya sujud syukur dalam Madzhab Maliki. Walaupun ada motif yang mendorong untuk melakukan sujud syukur, Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa berkali-kali Nabi SAW diberi nikmat dan karunia oleh Allah SWT, seperti pada waktu *fathu makkah*, tapi Nabi SAW tidak pernah sujud syukur. Jadi tidak wajibnya atau disyari'atkannya sujud syukur karena memang *Syâri'* tidak pernah mengundangkannya.³⁷

Itulah empat metode yang bisa dilakukan untuk menggali apa sebenarnya yang diinginkan oleh *Syâri'* (*maqâshid al-syarî'ah*) dalam menetapkan sebuah hukum.

C. **Tijauan Maqâshid Al-Syarî'ah Terhadap Pendapat Muhammd Rasyîd Ridhâ Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Menikahi perempuan non muslim bukan hanya merupakan problem yang terjadi antara pemeluk agama yang berbeda, akan tetapi dalam satu agama pun merupakan problem yang dari dulu belum terpecahkan. Pernikahan lintas agama ini dalam Islam sendiri terjadi banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama-ulama besar. Sebagian ulama *Salaf* berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali bagi seorang muslim menikahi perempuan non-muslim. Sedangkan jumhur ulama *Salaf* dan *Khalaf* berpendapat boleh bagi seorang muslim menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb* dan haram menikahi wanita musyrik. *Ahl al-Kitâb* dalam pandangan jumhur ulama ini adalah umat Yahudi dan Nasrani (sebagian jumhur membolehkan menikahi wanita Majûsi), sedangkan yang dimaksud dengan perempuan musyrik adalah semua penyembah berhala (non Muslim) selain Yahudi dan Nasrani, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani (sekarang) termasuk musyrik.

Padahal sebenarnya mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak dinamakan dengan musyrik, karena ketika al-Qur'an menyebutkan para penganut agama-agama, setelah menyebutkan orang-orang musyrik dalam satu bagian kemudian menyebutkan lagi *Ahl al-Kitâb* dalam bagian yang lain, yang di *athafkan* antara satu bagian dengan bagian yang lain, sedangkan *athaf* itu menandakan adanya perbedaan (antara dua bagian yang *diathafkan*), begitu juga dengan orang-orang Majûsi.³⁸ Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam hal ini membagi menikahi perempuan non muslim itu ke dalam tiga bagian yaitu *Musyrik*, *Ahl al-Kitâb* dan *Syibh al-Kitab*. Pernikahan yang dilakukan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, Muhammad Rasyîd Ridhâ mengatakan bahwa pernikahan tersebut hanya dilarang untuk perempuan musyrik Arab saja. Sebagaimana yang dia katakan dalam kitab *Tafsiral-Manâr*:

ان المراد بالمشركات مشركات العرب اللاتي لا كتاب لهن³⁹

Bahwa yang dimaksud dengan musyrik adalah musyrik Arab dimana bagi mereka itu tidak ada kitab.

Lebih lanjut beliau mengatakan:

³⁷*Ibid.*, h. 409-410

³⁸Shalah al-Dîn al-Munjadi, *Op.cit.*, h. 749

³⁹Muhamad Rasyîd Ridhâ, *op.cit.*, h. 349

والذي كان يتبادر الى الذهن من مفهوم لفظ المشركين في عصر التنزيل، مشركو العرب إذ لم يكن لهم كتاب ولا شبهة

كتاب بل كانوا أميين⁴⁰

Yang tergambar dalam pikiran ketika memahami kata “musyrikin” di masa Rasulullah adalah orang-orang musyrik Arab, karena mereka tidak memiliki Kitab Suci dan tidak pula memiliki sesuatu yang menyerupai Kitab Suci, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tulis baca.

Jadi, dari penafsiran di atas Muhammad Rasyîd Ridhâ memberikan kesimpulan bahwa yang diharamkan untuk melangsungkan pernikahan dalam al-Qur’an tersebut hanya berlaku bagi perempuan musyrik itu hanyalah perempuan Arab saja. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٍ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَابًا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابٌ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْوَرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS al-Baqarah: 221).⁴¹

Muhammad Rasyîd Ridhâ memberikan pendapatnya tentang hukum menikahi perempuan *Ahl al-Kitâb*, bahwa hukumnya adalah boleh melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT QS al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan. Di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (QS al-Maidah: 5)⁴²

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara *sharih* tentang hukum menikah dengan perempuan penganut agama-agama lain yang memiliki Kitab Suci atau sesuatu yang menyerupai Kitab Suci selain musyrik dan *Ahl al-Kitâb*, seperti umat Majûsi, Shabi`in, Budha, Brahmana dan pengikut Kunfusius di Cina. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sebagian ulama yang

⁴⁰*Ibid.*, h. 187

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 35

⁴²*Ibid.*, h. 107

memasukkan *Ahl al-Kitâb* ke dalam kelompok musyrikin tanpa diragukan lagi mereka juga memasukkan pemeluk agama-agama lain itu ke dalam kelompok musyrikin, sekalipun al-Qur`an dan *Sunnah* secara jelas membedakan mereka.⁴³ Sebagaimana al-Qur`an membedakan antara musyrikin dengan *Ahl al-Kitâb* dalam QS al-Bayyinah ayat 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

*Orang-orang kafir yakni Ahl al-Kitâb dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS al-Bayyinah: 1)*⁴⁴

Serta dalam QS Ali Imran ayat 186:

﴿لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدَىٰ كَثِيرًا ۖ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

*Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati (QS Ali Imran: 186)*⁴⁵

Al-Qur`an juga menyebutkan *Ahl al-Kitâb* dengan dua pembagian mereka dengan tujuan untuk membedakannya, sebagaimana yang terdapat dalam QS al-Maidah ayat 82:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَّيْنَ وَرُءْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾

*Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya kami ini orang Nasrani (QS al-Maidah: 82)*⁴⁶

Begitu juga al-Qur`an telah menyebutkan Shabi`in dan Majûsi, yang berbeda dengan *Ahl al-Kitâb*, Musyrikin dan Muslimin, sebagaimana yang tertera dalam surat al-Haj ayat 17:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin, ! orang-orang Nasrani, orang-orang Majûsi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu (QS al-Haj: 17)*⁴⁷

'*Athaf* yang menghubungkan antara umat agama-agama yang terdapat dalam ayat di atas menandakan bahwa Majûsi dan Shabiin merupakan kelompok yang berbeda dari *Ahl al-Kitâb* dan Musyrikin.⁴⁸ Shabiin dan Majûsimemiliki Kitab yang mereka yakini sebagai firman Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkannya dalam tafsir *al-Manâr*:

⁴³Shalah al-Dîn al-Munjadi, *op.cit.*, h. 751

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 589

⁴⁵*Ibid.*, h. 74

⁴⁶*Ibid.*, h. 121

⁴⁷*Ibid.*, h. 334

⁴⁸Muhammad Rasyîd Ridhâ, *op.cit.*, 186

أن المجوس يدعون نبوة (زرادست) ونزول الوحي عليه من عند الله تعالى، والصابئين يدعون نبوة (هرمس) و (واليس) و (افلاطون) و جماعة من الفلاسفة، و سائر أصحاب الشرائع كل صنف منهم مقرون بنزول الوحي من السماء على الذين اقرروا بنبوتهم ويقولون ان ذلك الوحي شامل للأمر والنهي والخبر عن عاقبة الموت وعن ثواب وعقاب وجنة ونار يكون فيهما الجزاء عن الاعمال السالفة⁴⁹

Orang-orang Majûsi mengakui adanya nabi Zoroaster dan Allah telah menurunkan wahyu kepadanya. Orang-orang Shâbi'in juga mengakui adanya nabi Hermes, Ilyas dan Plato. Begitu juga para filosof dan semua penganut agama mengakui adanya turun wahyu dari langit kepada tokoh-tokoh yang mengikrarkan kenabian mereka. Dan mereka mengatakan bahwa wahyu tersebut mencakup berbagai hal, seperti perintah, larangan informasi tentang balasan setelah kematian, pahala, hukuman, surga dan neraka keduanya merupakan balasan dari amalan yang telah lampau.

Namun seiring dengan berlalunya waktu kitab yang aslinya itu tidak lagi diketahui. Kitab mereka itu merupakan kitab yang dibawa oleh para Nabi.⁵⁰ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam QS Fâthir ayat 24:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan (QS Fâthir: 24)⁵¹

Serta dalam QS al-Ra'du ayat 7:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk (QS al-Ra'd: 7)⁵²

Pemahaman yang bisa ditarik dari ayat di atas adalah berpalingnya orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab tidaklah membuat mereka digAbûngkan oleh al-Qur'an ke dalam kelompok orang-orang musyrikin, namun tetap menganggap mereka sebagai kelompok tersendiri. Begitu juga dengan berpalingnya sebagian umat Islam dari al-Qur'an tidaklah membuat mereka dianggap keluar dari kelompok yang dinamakan oleh al-Qur'an dengan muslimin dan mukminin, sekalipun mereka adalah orang-orang yang dimaksud oleh para khatib dalam ungkapannya: *(tidak ada lagi yang tersisa dari Islam ini kecuali hanya namanya saja)*.⁵³

Al-Qur'an menyebutkan secara jelas agama Shabiin dan Majûsi, namun al-Qur'an tidak menyebutkan agama-agama lain seperti agama Brahmana,⁵⁴ Budha⁵⁵ dan pengikut Kufusius.⁵⁶

⁴⁹*Ibid.*, h. 186

⁵⁰*Ibid.*, h. 187

⁵¹Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 437

⁵²*Ibid.*, h.250

⁵³Muhammad Rasyîd Ridhâ, *op.cit.*, h. 187

⁵⁴Agama Brahmana bersumber kepada Kitab Brahmana, yaitu bagian kitab Weda yang ke-2. Kitab-kitab ini ditulis oleh para imam atau Brahmana dalam bentuk prosa. Isinya memberi keterangan tentang korban. Hal ini disebabkan karena zaman ini adalah suatu zaman yang memusatkan keaktifan rohaninya kepada korban. Oleh karena itu kitab-kitab ini menguraikan upacara-upacara korban, membicarakan nilainya serta mencoba mencari asal usul korban. Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. II, h. 11

⁵⁵Zaman agama Budha dalam alur sejarah agama-agama di India dimulai semenjak tahun 500 SM hingga tahun 300 SM. Menurut riwayat agama ini dibawa oleh seseorang yang bernama Sidharta Guatama yang lahir kira-

Hal ini disebabkan agama Shabiin dan Majûsi dikenal oleh penduduk Arab yang *dikhithab* langsung oleh al-Qur`an karena berdekatan dengan mereka yaitu di Irak dan Bahrain. Sedangkan penduduk Arab tidak pernah melakukan perjalanan ke India, Jepang dan Cina, sehingga mereka tidak mengenal agama Brahmana, Budha dan pengikut Kufusiyus. Walaupun agama Brahmana, Budha dan pengikut Kufusiyus tidak disebutkan dalam al-Qur`an, namun tujuan al-Qur`an sudah tercapai dengan hanya menyebutkan agama-agama terkenal saja, sebagai sampel. Oleh sebab itu, tidak perlu menyebutkan agama-agama yang tidak diketahui oleh penduduk Arab pada masa *tanzil* (al-Qur`an diturunkan), akan tetapi orang-orang setelah itu (setelah masa *tanzil*) memahami bahwasanya Allah juga membedakan antara Brahmana dan Budha dari yang lainnya.⁵⁷

Muhammad Rasyîd Ridhâ, menyatakan bahwa agama Majûsi, Shâbi'in, penyembah berhala di India dan Cina itu ajarannya juga mengandung tauhid, sebagaimana yang dia katakan:

أن المجوس والصابئين ووثنيي الهند والصين وامثالهم كاليابانيين أهل كتب مشتملة على التوحيد الى الآن.⁵⁸

Orang-orang Majûsi, al-Shâbi'in, penyembah berhala di India, Cina, dan semacam mereka seperti orang-orang Jepang adalah Ahl al-Kitâb juga yang (kitab mereka) mengandung tauhid sampai sekarang.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa ulama belum sepakat mengatakan bahwa kata musyrikin mencakup semua orang yang kafir terhadap Nabi Muhammad dan tidak beragama dengan agama Islam. Sehingga ini masih menjadi lahan ijtihad untuk menggunakan kata musyrikin dalam al-Qur`an hanya terkhusus bagi penyembah berhala Arab saja, dan diqiyaskan kepada mereka orang-orang yang tidak memiliki Kitab Suci ataupun sesuatu yang menyerupai Kitab yang hidup berdampingan dengan Islam. Begitu juga kata *Ahl al-Kitâb* hanya terkhusus buat Yahudi dan Nasrani saja, dan diqiyaskan kepada mereka para penganut agama yang memiliki Kitab Suci atau sesuatu yang menyerupai Kitab yang hidup berdampingan dengan Islam seperti agama Majûsi dan lain sebagainya. Qatadah (pakar tafsir) secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan musyrikin dan muyrikat dalam ayat itu adalah penduduk Arab.⁵⁹Oleh karena itu maka firman Allah: *ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن* Bukanlah *nashqath'i* yang

kira pada tahun 563 SM di daerah Kapilawastu, di kaki pegunungan Himalaya. Ajaran agama Budha bersumber dari kitab *Tripitaka*, yang berarti tiga keranjang atau tiga kumpulan ajaran. Kitab ini merupakan kumpulan khotbah, keterangan, perumpamaan dan percakapan yang pernah dilakukan Sang Budha dengan para siswa dan pengikutnya. *Ibid.*, h. 21

⁵⁶Ajaran Kufusiyus telah membentuk aspek filsafat Cina yang paling penting pada 2000 tahun yang lalu. Kufusiyus mengajarkan bahwa surga dan bumi akan menjadi harmonis jika setiap orang mematuhi mereka yang berbeda di atas dan membagi dengan pantas kepada mereka yang berada di bawah. Menurut pandangan pengikut Kufusiyus, segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari dua prinsip yang saling berlawanan, yaitu *Yin* (Prinsip feminim) dan *Yang* (prinsip maskulin). Sifat feminim adalah hal-hal yang bersifat menerima dan menghasilkan, sedangkan yang dimaksud dengan sifat maskulin adalah hal-hal yang bersifat aktif dan keras hati. Ada pun upacara keagamaan dan ibadat, Kufusiyus mengajarkan bahwa semua kesadaran berakhir dengan kematian. Maka dari itu, sudah menjadi tugas manusialah untuk menghormati para leluhur mereka dan ada tempat pemujaan khusus untuk keperluan ini, di dalam rumah atau di dalam kuil (kelenteng), di mana persembahan disajikan. Bagaimanapun itulah kehidupan yang dianggap sebagai hal yang paling penting maka para Kufusiyus memperingati peristiwa-peristiwa kelahiran, kematian dan terutama perkawinan. Michael Keene, *Agama-agama di Dunia*, (Yogyakarta: Kannisius, 2006), h. 170-171

⁵⁷*Ibid.*, h. 753

⁵⁸Muhammad Rasyîd Ridhâ, *op.cit.*, h. 193

⁵⁹Shalah al-Diyn al-Munjadi, *op.cit.*, h. 755

menyatakan haramnya menikahi wanita berkebangsaan Cina yang di daerah itu sendiri banyak juga orang yang beragama Islam, bahkan inilah salah satu penyebab berkembangnya Islam di Cina.

Sementara itu, persoalan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim sudah sejak lama disikapi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga keagamaan Islam yang banyak mengeluarkan fatwa ini pada tahun 1980 sudah menyikapi pernikahan dengan non muslim. Hasilnya, nikah pernikahan tersebut haram alias terlarang untuk dilakukan oleh umat Islam. Tak terkecuali antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, apa pun agamanya.⁶⁰

Sebagai sebuah organisasi keagamaan yang dibentuk pemerintah, Majelis Ulama Indonesia berupaya keras memajukan kehidupan keagamaan. Fatwa MUI selalu dijadikan acuan dan patokan hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Peran yang dimiliki Majelis Ulama Indonesia selalu dinantikan realisasinya dalam hal yang menyangkut kehidupan umat dalam korelasinya dengan agama. Karena konsen Majelis Ulama Indonesia adalah dalam bidang agama, wacana pernikahan dengan non muslim tak luput dalam agenda fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa larangan menikahi perempuan non muslim ini kembali diangkat ke publik 15 tahun kemudian, tepatnya pada Juli 2005. Majelis Ulama Indonesia, pada tahun itu kembali mengangkat isu haramnya menikahi perempuan non muslim sebagai salah satu diktum dari 11 butir krusial fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain tentang pelarangan menikahi perempuan non muslim, beberapa fatwa lainnya adalah larangan do'a bersama (antar agama), pewarisan beda agaman, serta tiga isme (pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama).

Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang menikahi perempuan non muslim dalam Musyawarah Nasional II pada tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 M.⁶¹

Mengingat :

1. Firman Allah:

a. QS Al-Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS al-Baqarah: 221)⁶²

2. Sabda Nabi Muhammad SAW

⁶⁰Mohammad Monib, *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 151

⁶¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Bandung: Erlangga, 2011), h. 43-45

⁶²Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, h. 35

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري)⁶³

Dari Abû Hurairah ra dia berkata: Nabi SAW bersabda: tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani atau Majûsi (HR al-Bukhâri)

Menfatwakan :

1. Pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan menikahi perempuan bukan muslim. Tentang pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitâb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadat*nya lebih besar dari pada *maslahat*nya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan pernikahan tersebut hukunya haram.

Hal yang menarik mengenai fatwa ini ialah bahwa meskipun al-Qur'an secara jelas mengizinkan seorang laki-laki muslim menikah dengan seorang perempuan *Ahl al-Kitâb*, namun fatwa tidak membolehkannya. Fatwa melarang pernikahan semacam ini karena kerugiannya lebih besar dari keuntungannya. Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang pernikahan dengan non muslim, menggunakan *dilâlatu al-ahkam al-mutafaqu alaih*, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan *dilâlatu al-ahkam al-mukhtalafu alaih*, yaitu *mashlahah al-mursalah*. Pertimbangan *mashlahah* di sini menurut Umar bin Khattab sebagaimana yang dikutip oleh Masthuriyah Sa'dan ada dua pertimbangan. *Pertama*, anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti agama dari ibunya karena anak tersebut lebih sering berinteraksi dengan ibunya ketimbang berinteraksi dengan ayahnya. *Kedua*, laki-laki muslim lebih tertarik kepada perempuan *Ahl al-Kitâb* sehingga perempuan muslimah tergeser oleh perempuan *Ahl al-Kitâb*.⁶⁴

Adapun kaidah *ushûliyah* yang dipakai Majelis Ulama Indonesia adalah *sad al-dzarî'ah*. Hasbi as-Shidqy mendefinisikan *sad al-dzarî'ah* itu adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.⁶⁵ Adapun kaidah fiqh yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah:

رفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih mashlahah

Ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini sebagaimana yang disimpulkan oleh A. Djazuli dari penjelasan para ulama, Imam al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfâ*, Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*, Abû zahrah dan Abdul Wahab Khalaf, maka persyaratan kemashlahatan itu adalah:⁶⁶

⁶³Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il al-Bukhâri, *Shahih al-Bukhâri*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002 H/1423 H), Cet. I, h. 334

⁶⁴Masthuriyah Sa'dan, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif* (Kotemplasi: Vol 4 No 2 Desember 2016), h. 7-8

⁶⁵Hasbi as-Sidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 1997), h. 220

⁶⁶A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 29-30

- a. Kemashlahatan tersebut harus sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qath'i* baik *wurud* maupun dalahlahnya.
- b. Kemashlahatan itu harus meyakinkan, artinya kemashlahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfa'at dan menghindarkan mudharat.
- c. Kemashlahatan itu membawa kepada kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- d. Kemashlahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Mohd. Idris Ramulyo pernah melakukan penelitian terhadap padangan yang melakukan pernikahan dengan perempuan non muslim ini di Jakarta. Sebagaimana yang dikutip oleh Baharuddin Ahmad dalam Jurnalnya yang berjudul *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkwinan di Indonesia*, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari pasangan yang berbeda agama ini, di mana akhirnya yang beragama Islam mengikuti agama pasangan non-muslim. Demikian pula anak yang lahir dari pernikahan tersebut, anak mereka pada umumnya mengikuti agama orang tuanya yang non Islam.⁶⁷ Atas dasar pertimbangan inilah Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1980 melarang pernikahan dengan perempuan non muslim.

Pada tanggal 11 Agustus 1975 Majelis Ulama daerah Jakarta rupanya telah mengeluarkan suatu pernyataan mengenai larangan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi seorang perempuan non muslim, sekalipun perempuan tersebut adalah *Ahl al-Kitâb*. Enam tahun setelah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indoensia tepatnya pada tahun 1986, Majelis Ulama daerah Jakarta menghidupkan kembali persoalan tentang penikahan dengan non muslim. Majelis Ulama daerah Jakarta mengeluarkan dua dokumen sebagai alasan dikeluarkannya fatwa tersebut.⁶⁸

Dokumen pertama menyatakan bahwa Majelis Ulama merasa khawatir karena adanya berita-berita dalam harian Sinar Harapan, mengenai pernikahan antara seorang wanita Islam dengan seorang laki-laki non muslim, yang dilaksanakan menurut agama pria tersebut dan pernikahan itu disebut Perkawinan Pancasila. Majelis Ulama menganggap itu adalah sebuah penghinaan dan karenanya merasa perlu untuk mengeluarkan tuntunan bagi masyarakat muslimin mengenai persoalan-persoalan semacam itu.

Dokumen kedua berbentuk surat terbuka yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 1986 oleh Majelis Ulama daerah Jakarta. Surat itu mendesak agar kaum muslimin jangan melakukan pernikahan dengan non muslim. Dikatakan bahwa, dalam keadaan bagaimanapun seorang muslim seharusnya tidak menikah dengan seorang perempuan non muslim. Seorang laki-laki yang berhubungan dengan keadaan, misalnya hidup dalam lingkungan yang mayoritas bukan muslim, bermaksud hendak menikah dengan perempuan yang bukan muslim dari *Ahl al-Kitâb*, seyogyanya bertanya kepada diri sendiri, apakah dia akan sanggup membujuk calon isterinya untuk masuk ke agama Islam, dan

⁶⁷Burhanuddin Ahmad, *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (al-Risalah: Vol. 12 No. 2, Desember 2012), h. 19

⁶⁸Mohammad Atho Mudzhar, *Op.cit.*, h. 100

apakah kelak dia akan dapat mendidik anaknya menurut agama Islam. Jika jawabannya tidak, maka hendaknya dia membatalkan niat pernikahannya.

Jadi, masalah yang sebenarnya yang dimaksud dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai pernikahan dengan perempuan non muslim adalah soal pencegahan bagi kaum pria dan wanita muslim Indonesia untuk berpindah agama menjadi Kristen. Interpretasi ini adalah penting, berkenaan dengan persingan terus-menerus antara kaum muslimin dan kaum Kristen di negeri ini, dan berkenaan dengan kekhawatiran kaum muslimin terhadap ancaman Kristenisasi.

Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat muslim. Sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan dengan non muslim itu harus ditutup sama sekali. Dilihat dari metodologi fatwa itu berarti membatalkan ayat al-Qur'an dengan *mashâlih al-mursalah*, atau paling tidak penundaan pelaksanaan larangan-larangan tertentu dalam al-Qur'an berhubungan dengan keadaan yang sangat mendesak. Prinsip *mashâli al-mursalah* ini sering digunakan oleh Umar bin Khattab dan kemudian dipertahankan oleh Malik bin Annas sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Demi kepentingan *mashlahat al-ummah* Majelis Ulama Indonesia melarang seorang pria muslim menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitâb*, sekalipun itu dibolehkan oleh al-Qur'an. Senada dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia, Mahmud Syaltut pada dasawarsa enam puluhan telah melakukan hal yang sama dengan sedikit persyaratan. Syaltut berkata, jika seorang laki-laki muslim bersifat lemah dan akan mengikuti tradisi calon isterinya, maka pernikahannya dengan perempuan tersebut hendaknya dilarang. Ia berpendapat bahwa, dalam hal ini orang menggunakan alat yang sama seperti ketika al-Qur'an melarang seorang perempuan muslim untuk menikah dengan laki-laki non muslim, walaupun laki-laki itu adalah *Ahl al-Kitâb*. Syaltut menegaskan bahwa alasan itu adalah untuk mencegah kaum muslimin agar tidak pindah agama dan menganut agama *Ahl al-Kitâb*.

Setelah menjabarkan dalil yang digunakan oleh Muhammad Rasyîd Ridhâ dan Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum kebolehan seorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim. Perbedaan pendapat tentang hukum menikahi perempuan non muslim karena Muhammad Rasyîd Ridhâ memahami QS al-Baqarah ayat 221 tersebut dengan *zhahir ayat*. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengatakan terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum menikahi perempuan non muslim. Namun, Majelis Ulama Indonesia mengambil pendapat ulama yang mengharamkan menikahi perempuan non muslim karena pertimbangan lebih besar *mudharat* menikahi perempuan non muslim dari pada *mashlahatnya*.

Setelah menjelaskan pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menikahi perempuan non muslim, penulis akan meninjau pendapat tersebut dari sisi *maqâshid al-syarî'ah*.

Hukum menikahi perempuan non muslim menurut pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ adalah boleh. Pendapat ini sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu *hifzhu al-dîn* (menjaga agama). Adapun metode yang digunakan adalah *bi zhawahiri al-nushûsh* (teks nash). Karena dengan menikahi perempuan non muslim, laki-laki tersebut dapat mempengaruhi dan mengajak isterinya untuk masuk Islam, dengan catatan ketika laki-laki

tersebut akan menikahi calon isterinya memang mempunyai misi dan tekad untuk mengajaknya kepada Islam. Ini sudah dibuktikan dengan penyebaran Islam di Indonesia pada awal-awal kedatangan Islam ke Indonesia, di mana salah satu cara penyebaran Islam adalah dengan jalur pernikahan. Hal ini sesuai dengan *hadits* Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول تزوجوا الودود الولود فإنني مكاثر بكم الامم يوم القيامة (رواه أحمد وصححه ابن حبان)⁶⁹

Dari Annas bin Mâlik dia berkata: Rasulullah saw menyuruh kami agar menikah dan beliau melarang kami meninggalkan kehidupan dunaiwi untuk beribadah kepada Allah dengan larangan yang keras. Dan beliau bersabda: Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat. (HR Ahmad)

Hadits di atas mengandung makna, bahwa nabi Muhammad akan bangga mempunyai banyak ummat yang mengikuti risalah beliau, bukan hanya perempuan tersebut yang akan menjadi muslim akan tetapi anak dan keturunannya akan menjadi muslim juga. Selain untuk menjaga agama perempuan dengan masuk islamnya perempuan tersebut, pernikahan ini juga dapat menjaga keberagaman anak keturunan mereka berdua, karena anak keturunan yang dilahirkan dari pernikahan mereka berdua ini tentu akan mengikuti agama ayah dan ibunya, yaitu Islam. Sebagaimana *Hadits* Nabi SAW yang diriwayatkan Abû Hurairah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري)⁷⁰

Dari Abû Hurairah ra dia berkata: Nabi SAW bersabda: tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. maka, ibu bapaknyalah yang menjadikannya (beragama) Yahudi, Nasrani atau Majûsi (HR al-Bukhâri)

Hadits di atas menyatakan bahwa pengaruh orang tua terhadap pendidikan agama ataupun akhlak anak itu sangat besar. Jadi, di sinilah peran laki-laki tersebut untuk mengajak anak-anaknya menjadi muslim.

Begitu juga dengan laki-laki tersebut, agamanya secara otomatis akan terjaga dengan adanya pernikahan ini, karena apabila perempuan tersebut masuk Islam akan semakin kuat agamanya. Mereka berdua akan saling menguatkan dalam menjalankan ajaran Islam dan dalam mendidik anak-anak mereka untuk menjadi muslim yang baik. Bahkan laki-laki tersebut harus lebih kuat lagi agamanya karena dia yang bertanggung jawan terhadap agama pasangan dan anak-anaknya. Jadi pembolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim oleh Muhammad Rasyîd Ridhâ bertujuan untuk menjaga agama suami, istri dan anak keturunan mereka.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang menikahi perempuan non muslim adalah dilarang (haram). Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu *hifzhu al-dîn*, menjaga agama laki-laki muslim. Hal ini dapat diketahui melalui salah

⁶⁹Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram: Min Adillat al-Ahkam*, (Cairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 2000), h. 201

⁷⁰Abû Abdillâh Muhammad Ibn Ismâ'il al-Bukhâri, *Op.cit.*, h. 334

satu metode membedakan antara *maqâshid al-ashliyah* (tujuan utama) dan *maqâshid al-tabî'iyah*. *Maqâshid al-ashliyah* dari pernikahan adalah untuk menyempurnakan setengah iman sebagaimana *hadits* Nabi SAW:

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة سالحة فقد أعانه الله على شطر دينه, فليتق الله في الشطر الباقي

dari Annas bin Mâlik ra, sesungguhnya Nabi SAW bersabda barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa isteri yang shalihah, sesungguhnya Allah telah membantunya atas setengah agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang tersisa.

Hadits di atas menjelaskan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk menyempurnakan sebagian agama seseorang, dengan melakukan pernikahan semakin kuat agama seseorang. *Maqâshid al-ashliyah* lain dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan orang-orang yang beriman, sebagaimana *hadits* Nabi SAW:

عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا, ويقول تزوجوا الودود الولود فإنى مكاتر بكم الامم يوم القيامة (رواه أحمد وصححه ابن حبان)⁷¹

Dari Annas bin Mâlik dia berkata: Rasulullah saw menyuruh kami agar menikah dan beliau melarang kami meninggalkan kehidupan dunaiwi untuk beribadah kepada Allah dengan larangan yang keras. Dan beliau bersabda: Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat. (HR Ahmad)

Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menikah dan melarang sahabat meninggalkan kehidupan duniawi demi beribadah kepada Allah. Rasulullah SAW menyuruh untuk menikahi perempuan yang produktif sehingga dapat memberikan keturunan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini bertujuan untuk menjaga agama laki-laki dan keluarga laki-laki tersebut. Oleh karena dalam beberapa kasus, laki-laki yang menikahi perempuan non muslim tidak dapat menarik isteri dan anak-anaknya untuk masuk agama Islam bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah laki-laki tersebut yang keluar dari agama Islam. Hal ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Idris Ramulyo terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dengan non muslim ini di Jakarta. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa banyak dari pasangan yang berbeda agama ini, di mana akhirnya yang beragama Islam mengikuti agama pasangan non muslim. Demikian pula anak yang lahir dari pernikahan tersebut, anak mereka pada umumnya mengikuti agama orang tuanya yang non Islam. Berdasarkan uraian di atas maka analisa terhadap metode membedakan antara *maqâshid al-ashliyah* dan *maqâshid al-tabî'iyah* tersebut adalah *maqâshid al-ashliyah* tersebut tidak tercapai, bahkan tujuan utama dari pernikahan tersebut menjadi hilang.

Jadi kedua pendapat tersebut meskipun berbeda secara kasat mata. Akan tetapi sama-sama sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu *hifzh al-dîn* (menjaga agama). Pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* karena di lihat dari sisi isteri yang berpeluang untuk menjadi seorang muslim. Sedangkan fatwa Majelis Ulama Indonesia

⁷¹Al-Hâfîzh Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Op.cit.*, h. 201

sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* karena dilihat dari sisi suami, yaitu untuk menjaga agama suami tersebut agar tidak pindah kepada

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap hukum menikahi perempuan non muslim menurut Muhammad Rasyîd Ridhâ dan Majelis Ulama Indonesia ditinjau dari *maqâshid al-syarî'ah*. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim dari kalangan *Ahl al-Kitab* menurut Muhammad Rasyîd Ridhâ hukumnya adalah boleh. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim baik perempuan *Ahl al-Kitab* maupun perempuan Musyrik. Penyebab terjadi perbedaan pendapat antara Muhammad Rasyîd Ridhâ dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah berbeda dalam memahami dalil. Dalil yang digunakan Muhammad Rasyîd Ridhâ adalah *zhahir* ayat QS al-Maidah ayat 5, sedangkan Majelis Ulama Indonesia karena terdapat perbedaan ulama, Majelis Ulama Indonesia memilih pendapat yang mengharamkan karena mempertimbangkan mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.

b. Pendapat Muhammad Rasyîd Ridhâ yang membolehkan menikahi perempuan non muslim (*Ahl al-Kitab*) dengan berpegang kepada *zhahir nash* sejalan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, dalam hal ini ada satu metode untuk mengetahui maksud syari' yaitu *bi zhawhiri al-nushûsh* (teks nash). Sementara Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim dengan memperhatikan perbedaan pendapat ulama dalam mengambil hukum dari QS al-Maidah ayat 5, selain itu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia ini diperkuat dengan alasan dampak negatif menikahi perempuan non muslim lebih besar dari manfaatnya. Pendapat ini juga sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Di mana ada metode yang digunakan untuk mengetahui maksud syari' melalui *maqâshid tabi'iyah*, di samping *zhahir nash*.

c.

2. Saran

Penulis memberikan saran bagi penulis selanjutnya untuk meneliti tentang faktor sosial masyarakat Indonesia yang semakin banyaknya masyarakat muslim yang murtad karena pernikahan. Baik itu pindah agama sebelum menikah maupun pindah agama setelah pernikahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, Majiduddin Muhammad Ibn Ya'qub al-Fauruz. *al-Qamus al-Muhîth*. Beirut: Dar al-Jail, tt
- Ahmad, Burhanuddin. *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Liberalis dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. al-Risalah: Vol. 12 No. 2, Desember 2012
- al-Bukhâri, Abû Abdillâh Muhammad bin Ismâ'il. *Shahih al-Bukhâri*. Damaskus: Dar Ibn Katsir. 2002 M/ 1423 H
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 1996
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 2005
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016
- Ibn Rusyd. *Bidâyat al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- Ibn Umar, Umar Ibn Shalih. *Maqashid al-Syarî'ah 'inda al-Imam 'Izzuddin Ibn Abdussalam*. Yordania: Dar al-Nafais. 2003
- Hadi, Saiful. *125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*. Jakarta: Insan Cemerlang. 2013

- Ibn Hajar, Al-Hafizh al-Asqalaniy. *Bulugh al-Maram: Min Adillat al-Ahkam*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabiy. 2000
- Keene, Michael. *Agama-agama di Dunia*. Yogyakarta: Kannisius. 2006
- Madjid, Nurcholis. *et.al. Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina. 2004
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Manaf, Mujahid Abdul. *Sejarah Agama-agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996
- al-Maraghî, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghî*. Mesir: Mathba'ah al-Halabiy. 1946
- Monib, Mohammad. *Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Munawwir, Ahmad Warison. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997
- al-Munjadi, Shalah al-Dîn. *Fatawa al-Imâm Muhammad Rasyîd Ridhâ*. ttp: tp, 2005 M/ 1426 H
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya Ilimiah*. Jakarta: Kencana. 2013
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Dirasah fi Fiqh Maqâshid al-Syarî'ah*. Kairo: Dar al-Syuruq. 2008
- *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2003
- Ridhâ, Muhamad Rasyîd. *Tafsir al-Qur'an al-Hakîm*. Cairo: Dar al-Ma'rifah. 2001
- Sâbiq, Al-Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011
- Sa'dan, Masthuriyah. *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Islam Progresif*. Kotemplasi: Vol 4 No 2 Desember 2016
- as-Sidqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Rizki Putra. 1997
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera hati. 2002
- ____ *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan. 2003

- al-Syafi'î, Husain bin Muhammad al-Mahalli. *al-Ifshâh 'an 'Aqd al-Nikâh 'ala al-Madzhab al-Arba'ah*, (Suriah: Dar al-Qalam al-Arabiy bi Habli, 1995 M/ 1416 H
- al-Syarbainîy, Syamsu al-Dîn Muhammad al-Khathib. *Mughniy al-Muhtâj ila Ma'rifat Ma'aniy Alfazh al-Manhâj*. Bierut: Dar al-Ma'rifah. 1997 M/ 1418 H
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Kencana. 2011
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010
- Ya'qub, Ali Musthafa. *Nikah Beda Agama dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Pustaka Dar al-Sunnah. 2005
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus wa al-Dzurriyat. 1989
- Zahrah, Muhammd Abû. *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*. Cairo: Dar al-Fikri al-Arabiy. 2005
- Al-Zawi, Thahir Ahmad. *Tartîb al-Qâmus al-Muhith 'Ala Tharîqah al-Mishbâh al-Munir wa Asâs al-Balâghah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt
- al-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985
- _____. *al-Fiqih al-Islâmî wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- _____. *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dar al-Fikri. 1986